

Perlindungan Nasabah Bank Syariah BUMN Pasca Merger Ditinjau Berdasarkan Hukum Perseroan Terbatas dan Hukum Perbankan

Mirza Alvina Maharani¹, Aam Suryamah², Agus Suwandono³

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Jl. Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat, Indonesia

¹mirza18002@mail.unpad.ac.id

²aam@unpad.ac.id

³agus.suwandono@unpad.ac.id

Abstract

A merger is the merge of two or more banks, by maintaining the establishment of one bank and dissolving the other banks with or without liquidating as stated in Law no. 10 of 1998 concerning Amendments to Law no. 7 of 1992 concerning Banking. Mergers carried out by a company must take into account the interests of the company, minority shareholders, employees of the company, creditors, and other business partners of the company as well as the community and healthy competition in doing business as this is mandated in Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. As a result of the merger of BUMN Sharia Banks, it affects many things, including the Company itself, Bank Customers, Shareholders, and other Creditors who are directly or indirectly related to the merging bank. Therefore, the purpose of this study is to analyze the legal consequences and legal protection for customers after the merger of state-owned Islamic banks. The approach method used is normative juridical, data obtained from a literature study. Based on the results of the study, it can be concluded that the merger of BUMN Syariah Banks resulted in the merging companies, namely PT Bank Syariah Mandiri (BSM) and PT BNI Syariah (BNIS) end because the law was effective from the date of the merger. The dissolution of BSM and BNIS occurred without any prior liquidation. The end of the legal entity status of the merging company is also followed by the transfer of assets and liabilities of the merging company to the merging company. The transfer of assets and liabilities resulted in the shareholders of the merging Company legally becoming the Company's Shareholders who received the Merger, but with voting rights and share conversion agreed upon by the parties involved. According to the Indonesian banking legal system, legal protection for depositors can be carried out in 2 (two) ways, namely implicit and explicit protection, and the existence of a Deposit Insurance Corporation (LPS) which guarantees deposits belonging to depositors in bank mergers.

Keywords: Bank Mergers; Customer; Legal protection.

Abstrak

Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi sebagaimana hal ini termaktub dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Merger yang dilakukan oleh suatu perusahaan harus memerhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan, kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan serta masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha sebagaimana hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akibat dilakukannya merger Bank Syariah BUMN berpengaruh pada banyak hal yang diantaranya Perseroan itu sendiri, Nasabah Bank, Pemegang Saham, maupun Kreditor lainnya yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan bank yang melakukan penggabungan. Oleh karenanya tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai akibat hukum dan perlindungan hukum terhadap nasabah pasca dilakukannya merger bank syariah BUMN. Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif, data diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa merger Bank Syariah BUMN mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan diri yaitu PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dan PT BNI Syariah (BNIS) berakhir karna hukum terhitung sejak tanggal penggabungan berlaku. Pembubaran BSM dan BNIS terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Berakhirnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri tersebut juga diikuti dengan beralihnya aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan diri kepada Perseroan penerima penggabungan. Peralihan aktiva dan pasiva tersebut mengakibatkan Pemegang Saham Perseroan yang menggabungkan diri secara hukum

akan menjadi Pemegang Saham Perseroan yang menerima Penggabungan, tetapi dengan hak suara dan konversi saham yang telah disepakati para pihak yang terlibat. Adapun menurut sistem hukum perbankan Indonesia, perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu perlindungan secara implisit dan eksplisit, serta dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menjamin simpanan milik nasabah penyimpan dana dalam merger bank.

Kata Kunci: Merger Bank, Nasabah, Perlindungan Hukum.

I. PENDAHULUAN

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) mendefinisikan Perbankan sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, yakni mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha sampai kepada cara dan proses bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat, berupaya untuk meningkatkan laju perekonomian nasional dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit dan/atau lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia sebagaimana disebutkan pula dalam UU Perbankan. Lembaga perbankan di Indonesia kemudian menganut *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda yang mana membagi bank menjadi 2 (dua), yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah.

Bank konvensional merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha dalam lalu lintas pembayaran secara konvensional. Bank syariah sendiri ialah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan menerapkan sistem bagi hasil tanpa bunga uang. Bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasar pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah).

Lahirnya UU Perbankan Syariah memperkuat landasan hukum yang mengakomodasi berkembangnya industri perbankan syariah di Indonesia. UU Perbankan Syariah yang diterbitkan dan fakta bahwa mayoritas penduduk negara Indonesia yang memeluk agama Islam nyatanya masih belum mampu menjadikan perbankan syariah sebagai *market leader* di Indonesia. Tingkat penetrasi aset syariah dibandingkan dengan aset perbankan secara umum di Indonesia pada tahun 2019 masih tergolong rendah, yaitu dibawah 8%. Jika dibandingkan dengan penetrasi aset syariah pada tahun 2019 di negara-negara dengan jumlah penduduk muslim yang tinggi seperti Malaysia, Kuwait, Bahrain, Brunei dan Saudi Arabia yang rata-rata mencapai diatas 20%, bahkan ada yang mencapai diatas 50%. Dari angka-angka tersebut dapat diketahui bahwa penetrasi di Indonesia

tergolong rendah. (Ringkasan Rancangan Penggabungan Antara PT Bank BRISyariah Tbk., PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah, 2020).

Perlu adanya intervensi dari pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan perbankan syariah. Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) kemudian menerbitkan Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025 yang memiliki visi mewujudkan perbankan syariah yang resilient, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Pemerintah terus mengeluarkan kebijakan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya pembaharuan dalam bidang perbankan. Kebijakan yang paling populer untuk mewujudkan perbankan yang sehat dengan modal yang kuat adalah dengan dilakukannya merger bank.

Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) mendefinisikan Merger sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karna hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum badan hukum yang menggabungkan diri berakhir karna hukum. Pasal 5 PP Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank (selanjutnya disebut PP Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank) menyebutkan bahwa Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank dilakukan dengan memperhatikan:

- kepentingan bank, kreditor, pemegang saham minoritas dan karyawan bank; dan
- kepentingan rakyat banyak dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha bank.

Pemaparan pada Pasal 5 PP Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank ini sejalan dengan isi pada Pasal 126 ayat (1) UUPT yang menyebutkan bahwa perbuatan hukum penggabungan wajib memperhatikan kepentingan daripada Perseroan; pemegang saham minoritas; karyawan perseroan; Kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan; dan Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa penggabungan tidak dapat dilakukan apabila terindikasi merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu dan dalam penggabungan harus juga dicegah terjadinya monopoli dalam berbagai bentuk yang

dapat merugikan masyarakat. Kepentingan para pihak tertentu dan masyarakat dimaksud adalah *stakeholders*, yang mana salah satu pihak berkepentingan terkait tersebut ialah nasabah.

Perlindungan hukum terhadap nasabah sehubungan dengan merger bank diatur secara umum dalam penjelasan Pasal 28 UU Perbankan yang menjelaskan bahwa merger yang dilakukan bank tidak boleh merugikan kepentingan para nasabah. OJK secara khusus juga telah menerbitkan POJK No. 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan) termasuk mengatur pula perihal perlindungan nasabah bank. Pasal 1 angka (4) PJOK tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa definisi dari perlindungan konsumen dan masyarakat adalah upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PUJK) yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh Konsumen dan/atau masyarakat, dan upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi Konsumen dalam pemenuhan hak dan kewajiban Konsumen di sektor jasa keuangan. Perilaku PUJK atau *Market Conduct* menurut Penjelasan Pasal 54 POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan mencakup hal-hal seperti mendesain, menyediakan dan menyampaikan informasi, menawarkan, menyusun perjanjian, memberikan pelayanan atas penggunaan produk dan/atau layanan, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa dalam upaya mewujudkan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat.

Kondisi nasabah yang bervariasi terhadap kebutuhan uang pasca dilakukannya merger, serta hak-hak yang dimiliki oleh nasabah selaku konsumen jasa bank menjadi dasar atas perlindungan hukum nasabah yang sudah semestinya mendapat perhatian khusus. Pasal 2 POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menjelaskan bahwa Perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan menerapkan prinsip:

- a. Edukasi yang Memadai;
- b. Keterbukaan dan Transparansi Informasi;
- c. Perlakuan yang Adil dan Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab;
- d. Perlindungan Aset, Privasi, dan Data Konsumen;
- e. Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Efisien.

Pada praktiknya di Indonesia, tidak selamanya bank yang melakukan merger adalah bank yang tidak sehat. Banyak terdapat kasus bank sehat yang melakukan merger dengan tujuan untuk

memperbesar skala bank atau agar dapat membentuk suatu sinergi. Dilihat dari segi tujuannya maka terdapat dua macam merger bank, yaitu: (Munir Fuady, 2003:109)

1. Merger dalam rangka *roscue program*, yakni merger antar bank-bank yang kurang/tidak sehat, dan
2. Merger dalam rangka *improving business*, yakni merger antar bank-bank sehat.

OJK mengambil kebijakan untuk melakukan merger terhadap 3 (tiga) bank syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah untuk membentuk bank umum syariah milik negara, yang mana bank umum syariah ini akan memiliki status sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). (Nurma Guspitarsari, Rofah Setyowati dan Muhyidin, 2016:8). Setelah ditetapkannya tanggal efektif penggabungan tertanggal 1 Februari 2021, Bank Syariah Indonesia (selanjutnya disebut BSI) baru melakukan migrasi bertahap dari bank peserta penggabungan sebelumnya menjadi kepada BSI itu sendiri pada tanggal 15 Februari 2021 sampai 20 Oktober 2021. BSI terintegrasi secara keseluruhan tanggal 1 November 2021. Jangka waktu peralihan aktiva dan pasiva yang dilakukan jauh setelah tanggal efektif Penggabungan oleh Bank Peserta Penggabungan kepada Bank Penerima Hasil Penggabungan menimbulkan pertanyaan jikalau nantinya terjadi masalah dalam rentan waktu masa migrasi tersebut. Siapakah yang akan bertanggung jawab jika timbul permasalahan diantara Bank dengan Pihak ketiga selama masa transisi pasca merger ini, apakah yang bertanggung jawab atas nama Bank Peserta Penggabungan (PT Bank BRI Syariah Tbk., PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri) atau atas nama BSI itu sendiri.

Merger merupakan Penggabungan usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau lebih kepada suatu Perusahaan lain yang telah ada sebelumnya. Terbentuknya PT Bank Syariah Indonesia Tbk. menimbulkan kerancuan oleh berbagai pihak apakah proses yang dilakukan merupakan tindakan merger atau merupakan tindakan Konsolidasi. Jika melihat Pasal 122 ayat (1) UUPT yang menyebutkan bahwa Penggabungan mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karna hukum terhitung sejak tanggal efektif penggabungan mulai berlaku. Selanjutnya dalam Pasal 122 ayat (3) huruf (a) dijelaskan kembali bahwa akibat Penggabungan ini, aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri beralih karna hukum kepada Perseroan yang menerima Penggabungan. Namun pada prakteknya, dalam hal Penggabungan ini mendahulukan penggabungan nama perseroan saja, tetapi penggabungan aktiva dan pasiva masing-masing peserta penggabungan dilakukan secara bertahap untuk dapat terintegrasi secara satu kesatuan dalam bank penerima penggabungan.

Penulis mengambil contoh kasus yang merugikan nasabah pasca dilakukannya merger bank syariah BUMN dengan mengutip berita berjudul “Nasabah Kaget Rekening Termigrasi Otomatis Ke Rekening Bank Syariah Indonesia, Ini Penjelasan BSI”, berita ini diterbitkan oleh Kompas.com yang ditulis oleh Ahmad Naufal Dzulfaroh pada tanggal 10 Agustus 2021 pukul 19.29 WIB. (Kompas, 2022). Menurut laman berita *online* tersebut, sejumlah nasabah bank peserta penggabungan yang juga merupakan pengguna media sosial *Twitter* mengeluhkan kepada *official account* BNIS perihal migrasi otomatis rekening BNIS ke rekening BSI yang dilakukan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Sementara, nasabah lain juga ada yang mengeluhkan tak dapat lagi menggunakan *m-banking* BNIS yang dimilikinya sehingga mengeluhkannya dan meminta penjelasan lebih lanjut kepada akun *Twitter* resmi dari BNIS.

Selain itu dari hasil wawancara yang Penulis lakukan dengan seorang nasabah BSI ex-BRIS bernama Ibu Ika, didapati permasalahan nasabah pasca merger yaitu perihal pengajuan *refund* dana. Ibu Ika mengajukan *refund* dana senilai Rp1.190.000 kepada rekening BSI miliknya pribadi. Penjelasan yang diterima dari *customer service* yang membantu Ibu Ika, dana akan kembali setelah 14 sampai dengan 20 hari kerja sesuai dengan ketentuan *Service Level Agreement* (SLA) yang dimiliki oleh perusahaan. Namun, hingga tanggal 9 September 2021 dana belum juga kembali. Ibu Ika sudah 3 (tiga) kali datang ke salah satu kantor cabang BSI di kota Ponorogo, Jawa Timur untuk menanyakan perihal *refund* dana tersebut, namun petugas hanya menjawab agar Ibu Ika dapat menunggu dikarenakan transaksinya masih dalam proses. Upaya lain yang telah dilakukan oleh Ibu Ika juga beliau telah menghubungi *call center* BSI dinomor 14040, tetapi jawabannya tetap sama, yakni hanya dibantu pengecekan tanpa adanya kejelasan kapan dana akan dikembalikan. Dari penjelasan Ibu Ika, rekan sekantor beliau juga mengalami hal yang sama dengan nominal yang lebih besar yakni Rp3.500.000. Sebagai nasabah, Ibu Ika merasa khawatir dan mengaku sangat kecewa atas pelayanan serta tidak adanya kejelasan pengembalian dana dari pihak BSI.

Akibat dilakukannya merger ini tentu akan berpengaruh secara luas baik itu kepada kepentingan perseroan, nasabah bank, pemegang saham, maupun kreditor lainnya yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perseroan yang menggabungkan diri. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulisan ini akan mengkaji mengenai akibat hukum dan perlindungan hukum terhadap nasabah Bank Syariah BUMN pasca dilakukannya merger dilihat dari UUPT dan aturan hukum lain terkait perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

II.I Tinjauan tentang Perbankan

1. Pengertian Perbankan

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) mendefinisikan Perbankan sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pasal 1 angka (2) UU Perbankan kemudian mengartikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2. Asas dan Tujuan Perbankan

Pasal 2 UU Perbankan menjelaskan bahwasannya bank dalam melakukan kegiatan usaha berasaskan kepada asas demokrasi ekonomi dan asas kehati-hatian. Asas demokrasi ekonomi menurut penjelasan Pasal 2 UU Perbankan ialah bahwa segala kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank haruslah berdasar kepada Pancasila dan UUD 1945. Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan kemudian memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan asas atau prinsip kehati-hatian dalam hal kegiatan bank, yaitu yang dilakukan melalui kewajiban bank dalam memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.

Nindyo Pramono mengemukakan 4 (empat) prinsip dasar yang menjelaskan sifat hubungan antara bank dengan masyarakat selaku nasabahnya, yaitu Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Principle*), Prinsip Kerahasiaan (*Confidential Principle*), Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*), dan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*). (Nindyo Pramono, 2006:243). Pasal 4 UU Perbankan menjelaskan bahwasannya bank

sebagai lembaga intermediasi bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

3. Jenis Badan Usaha Bank

Pasal 5 UU Perbankan membagi bank menjadi 2 (dua) jenis kelembagaan, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pengertian mengenai Bank Umum dan BPR kemudian tertera pada Pasal 1 angka (3) dan angka (4) UU Perbankan. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bentuk-bentuk hukum suatu bank disesuaikan dengan jenis kelembagaan perbankan yang akan didirikan. Ketentuan dalam Pasal 21 UU Perbankan menetapkan bentuk hukum suatu bank sebagai berikut:

- a. Bank Umum dapat berupa:
 - 1) Perseroan Terbatas;
 - 2) Koperasi; atau
 - 3) Perusahaan Daerah.
- b. Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa:
 - 1) Perseroan Terbatas;
 - 2) Koperasi;
 - 3) Perusahaan Daerah;
 - 4) Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Adapun jenis bank yang akan dibahas dalam jurnal ini adalah jenis kelembagaan bank umum berbentuk Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT). Mayoritas Bank Umum di Indonesia pada saat ini berbentuk Perseroan Terbatas. Pasal 1 angka (1) UU Perseroan Terbatas menjabarkan unsur-unsur yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas, yang antara lain:

- a. Badan Hukum;
- b. Persekutuan Modal;
- c. Didirikan berdasarkan perjanjian;
- d. Melakukan kegiatan usaha; dan

- e. Modal terbagi kedalam saham-saham.

Unsur-unsur di atas memperlihatkan bahwa selain fungsinya sebagai lembaga intermediasi yang bertujuan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, bank berbentuk PT juga merupakan suatu persekutuan modal yang bertujuan mendapat keuntungan untuk dirinya sendiri.

Perbedaan bank berbentuk PT dengan bank berbentuk koperasi maupun perusahaan daerah ialah bahwa bank dengan bentuk PT dapat memiliki modal yang lebih besar bersumber dari berbagai pihak, baik perseroan maupun individual nasabah yang menjalankan kegiatan usaha ataupun bertransaksi dengan bank. Bank berbentuk PT juga dapat melakukan kegiatan usaha yang tidak terbatas selama tidak melanggar undang-undang yang berlaku, dengan begitu bank berbentuk PT dapat mampu memenuhi fungsi bank secara sempurna. (M. Alif Akbar Prabangkara dan Rieza Ayu Febrina Mandala Putri, 2016: 50).

II.II Tinjauan tentang Merger

1. Pengertian Merger

Merger atau penggabungan menurut UUPT ialah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang menerima penggabungan dan oleh karenanya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Definisi dari penggabungan tersebut kemudian secara khusus disebutkan dalam PP tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas yang berbunyi bahwa yang disebut dengan penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

Zaeni Asyadie mengemukakan definisi penggabungan perusahaan atau merger sebagai suatu bentuk penggabungan satu atau lebih badan

usaha sehingga dari sudut ekonomi merupakan satu kesatuan, tanpa meleburkan badan usaha yang bergabung. Ahli hukum bisnis Indonesia Kartini Muljadi memberikan pengertian merger sebagai suatu transaksi dari 2 (dua) atau lebih perseroan menggabungkan usaha mereka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga hanya satu perseroan saja yang tinggal. Adrian Sutedi kemudian menyimpulkan definisi merger dari berbagai aturan hukum sebagai suatu bentuk absorpsi perusahaan oleh perusahaan lainnya, yang mana perusahaan yang mengambil alih (the acquiring firm) tetap memakai nama dan identitasnya sedangkan perusahaan yang diambil alih berhenti eksistensinya sebagai suatu *business entity* yang mandiri.

2. Dasar Hukum Merger

Dasar hukum utama bagi suatu merger perusahaan adalah UUPT dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. UUPT Nomor 40 Tahun 2007 merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT lama) yang merupakan tonggak sejarah bagi perkembangan hukum merger. Sebelum dilahirkannya UUPT, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) menjadi kiblat utama perihal ketentuan hukum terkait PT. Kelebihan daripada UUPT yang tidak dimiliki oleh pasal-pasal tentang perseroan terbatas dalam KUHD adalah diaturnya mengenai penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), dan pengambilalihan perusahaan (akuisisi).

Peraturan perundang-undangan dan aturan hukum lain yang berlaku di Indonesia memberikan pengertian merger dengan rumusan kalimat yang hampir seragam. UUPT menggunakan istilah “penggabungan” sebagai pengganti terminologi “merger”.

UUPT memberikan pengertian penggabungan sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih kepada perseroan yang

menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Pengertian penggabungan tersebut kemudian secara khusus disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) PP tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, yang berbunyi: “Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar”

PP tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas berlaku bagi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur secara khusus mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan seperti peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan pasar modal. Pasal 1 angka (25) UU Perbankan mendefinisikan merger sebagai penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi.

3. Tujuan Merger

Sri Redjeki Hartono mengatakan tujuan penggabungan suatu perusahaan adalah untuk kemajuan dari masing-masing perusahaan dan secara tidak langsung adalah untuk demi keuntungan dan kepentingan orang-orang (pemilik) yang berada di belakang nama perusahaan yang bersangkutan. Tujuan dari dilakukannya merger juga untuk memperluas usaha secara optimal, memperkokoh keadaan pasar baik untuk pembelian maupun penjualan dan memperoleh kedudukan keuangan yang lebih kuat daripada sebelum merger dilakukan.

4. Syarat Merger

Merger perusahaan dilakukan dengan menggabungkan satu atau lebih perusahaan dengan bentuk badan hukum yang sama. Perseroan terbatas tidak dapat melakukan merger dengan koperasi ataupun dengan perusahaan

daerah, melainkan harus dengan perseroan terbatas lainnya.

Persyaratan yuridis terhadap rancangan merger yakni sebagai berikut:

- a. Rancangan merger berisi suatu rencana merger;
- b. Rancangan merger harus disetujui oleh rapat umum pemegang saham masing-masing perusahaan yang akan melakukan penggabungan;
- c. Rancangan merger telah disetujui oleh rapat umum pemegang saham dilampirkan juga pada “permohonan” perubahan anggaran dasar perseroan hasil merger untuk mendapatkan “persetujuan” Menteri Kehakiman;
- d. Rancangan merger yang telah mendapatkan persetujuan rapat umum pemegang saham, baik yang disertai perubahan dasar maupun yang tidak disertai perubahan anggaran dasar harus “dilaporkan” kepada Menteri Kehakiman.

Syarat agar sebuah perusahaan dapat melakukan merger dengan perusahaan lainnya tercantum dalam pasal 126 ayat (1) UUPT yang berbunyi bahwa perbuatan hukum penggabungan wajib memperhatikan kepentingan daripada Perseroan; pemegang saham minoritas; karyawan perseroan; Kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan; dan Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa penggabungan tidak dapat dilakukan apabila terindikasi merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu dan dalam penggabungan harus juga dicegah terjadinya monopoli dalam berbagai bentuk yang dapat merugikan masyarakat.

Penjelasan Pasal 126 ayat (1) yang mengatakan Penggabungan tidak dapat dilaksanakan apabila merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu, dapat ditafsirkan dan dikonstruksi, kepentingan pihak-pihak tertentu tersebut merupakan syarat yang tidak boleh dilanggar pada perbuatan hukum Penggabungan. Syarat lain dalam melakukan merger perusahaan khususnya perseroan terbatas ialah, bagi perusahaan yang akan melakukan penggabungan harus memperoleh persetujuan dari instansi terkait terlebih

dahulu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Jenis Merger

Menurut Munir Fuady, merger berdasarkan jenis usaha dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu:

- a. Merger Horizontal
- b. Merger Vertikal
- c. Merger Kon-Generik

II.III Tinjauan tentang Perlindungan Konsumen Jasa Bank

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah suatu upaya pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Berhubungan dengan pendapat Satjipto, C.S.T. Kansil mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Selanjutnya, Moch. Isnaeni juga mengemukakan perihal teori perlindungan hukum yang menyatakan bahwa hukum berusaha menciptakan perisai-perisai pelindung dari hantaman gelombang rugi yang setiap saat dapat mengintai.

2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Bank

Dasar hukum perlindungan konsumen jasa bank adalah peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan peraturan pelaksanaannya. Pasal 28 UU Perbankan menyatakan bahwa:

- (1) Merger dan konsolidasi antar bank, serta akuisisi bank wajib terlebih dahulu mendapat izin Menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal tersebut mengartikan bahwa dalam melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi, wajib dihindari resiko pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Pasal tersebut juga menyiasati bahwa merger, konsolidasi, dan akuisisi yang dilakukan tidak boleh merugikan kepentingan para nasabah.

OJK juga telah mengatur ketentuan Perlindungan Konsumen dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. POJK ini diterbitkan dengan maksud untuk menciptakan sistem perlindungan Konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan Konsumen, dan menumbuhkan kesadaran PUJK mengenai pentingnya Perlindungan Konsumen dan Masyarakat sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

3. Jenis Perlindungan Hukum

Jenis perlindungan hukum berdasar pada sumbernya dibagi menjadi 2 (dua), yakni perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal. Perlindungan hukum eksternal adalah suatu perlindungan hukum yang dibuat oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk kepentingan pihak yang lemah. Perlindungan hukum eksternal pada umumnya merupakan sebuah benteng yang dipersiapkan oleh pembentuk undang-undang demi menangkalkan kerugian serta ketidakadilan, serta untuk mengantisipasi adanya eksploitasi yang dilakukan oleh salah satu kontrakan yang pada dasarnya memiliki bargaining position yang lebih unggul dari rekannya. Perlindungan hukum internal yakni suatu benteng pengamanan kepentingan para pihak yang dibangun atas dasar sepakat untuk dituangkan dalam wujud klausula-klausula kontrak yang dibangun para pihak secara bersama-sama atas dasar kesepakatan bersama dan oleh karenanya perlindungan hukum akan terwujud apabila kedudukan para pihak yang terikat dalam perjanjian seimbang.

Philipus M. Hadjon membagi sarana perlindungan hukum kedalam 2 (dua) jenis, yaitu:

- 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan subyek hukum

untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuan dari perlindungan hukum preventif ialah demi mencegah terjadinya sengketa.

- 2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang lahir dari pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

4. Pengertian Konsumen Jasa Bank (Nasabah)

Pasal 1 angka (16) UU Perbankan mendefinisikan nasabah sebagai pihak yang menggunakan jasa bank. UU Perbankan juga mengakomodasi 2 (dua) pengertian nasabah lainnya, yaitu:

- 1) Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah bersangkutan.
- 2) Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian antara bank dengan nasabah bersangkutan.

Sementara itu, UU Perbankan Syariah mendefinisikan nasabah sebagai pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/atau UUS. Selanjutnya, Pasal 1 Angka (3) POJK POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Konsumen khususnya pada sektor jasa keuangan

adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Djaslim Saladin menyatakan bahwa nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank. Kasmir juga mendefinisikan nasabah sebagai seorang konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh bank. Yusuf Sofie selanjutnya menyebutkan bahwa dalam praktek perbankan dikenal 3 (tiga) macam jenis nasabah yaitu: (Yusuf Sofie, 2003: 40)

- 1) Nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank.
- 2) Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan.
- 3) Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank.

5. Hak dan Kewajiban Nasabah dalam Merger Bank

Pengaturan mengenai hak dan kewajiban konsumen keuangan yang diterbitkan oleh OJK dan peraturan hukum terkait hak-hak konsumen di bidang perbankan saling mendukung satu sama lain. Aktiva dan pasiva bank yang melakukan merger beralih karena hukum kepada bank hasil merger. Peralihan aktiva dan pasiva bank diikuti pula dengan beralihnya simpanan nasabah penyimpan dana yang juga ikut beralih demi hukum kepada bank hasil merger.

Pasal 4 POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan juga menyatakan bahwa bank selaku PUJK, wajib beritikad baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya dan dilarang memberikan perlakuan yang diskriminatif kepada nasabah selaku konsumennya. Bank selaku PUJK wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan konsumen, yang terdiri atas:

- a. desain produk dan/atau layanan;

- b. penyediaan informasi produk dan/atau layanan;
- c. penyampaian informasi produk dan/atau layanan;
- d. pemasaran produk dan/atau layanan;
- e. penyusunan perjanjian terkait produk dan/atau layanan;
- f. pemberian layanan atas penggunaan produk dan/atau layanan; dan
- g. penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa atas produk dan/atau layanan.

Kebijakan dan prosedur tertulis perihal perlindungan konsumen yang harus dimiliki oleh PUJK, sekurang-kurangnya memuat:

- a. kesetaraan akses kepada setiap Konsumen;
- b. layanan khusus terkait Konsumen penyandang disabilitas dan lanjut usia;
- c. perlindungan aset Konsumen;
- d. perlindungan data dan/atau informasi Konsumen;
- e. informasi penanganan dan penyelesaian pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen; dan
- f. mekanisme penggunaan data dan/atau informasi pribadi Konsumen.

6. Perlindungan Hukum bagi Nasabah pada Sektor Jasa Keuangan

Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran PUJK mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan atas POJK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Perlindungan konsumen ini penting untuk diterapkan pada semua sektor jasa keuangan terutama bank.

Marulak Pardede menyatakan bahwa dalam lingkup perlindungan hukum nasabah dalam sistem perbankan Indonesia dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu: (Hermansyah, :133)

- a. Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*), yaitu

perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank.

- b. Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebutlah yang kemudian akan mengganti dana masyarakat yang telah dirugikan.

Perlindungan hukum terhadap nasabah sehubungan dengan merger bank diatur secara umum dalam penjelasan Pasal 28 UU Perbankan yang menjelaskan bahwa merger yang dilakukan bank tidak boleh merugikan kepentingan para nasabah. OJK secara khusus telah menerbitkan POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan termasuk mengatur pula perihal perlindungan nasabah bank.

Perlindungan konsumen dan masyarakat adalah upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman atas produk dan/atau layanan PUJK yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh Konsumen dan/atau masyarakat, dan upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi Konsumen dalam pemenuhan hak dan kewajiban Konsumen di sektor jasa keuangan. Pasal 2 POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menjelaskan bahwa Perlindungan Konsumen menerapkan prinsip:

- a. Edukasi yang Memadai;
- b. Keterbukaan dan Transparansi Informasi;
- c. Perlakuan yang Adil dan Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab;
- d. Perlindungan Aset, Privasi, dan Data Konsumen;
- e. Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Efisien.

Lembaga keuangan yang terbukti menyalahgunakan atau melanggar ketentuan dalam POJK tersebut termasuk pula bank terancam sanksi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) POJK tentang

Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa PUJK dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dalam POJK dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda;
- c. larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan;
- d. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha;
- e. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha;
- f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan
- g. pencabutan izin usaha.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan meneliti data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penyusunan penulisan penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis, metode ini menggambarkan bagaimana suatu peraturan perundang-undangan dilaksanakan apabila dikaitkan dengan teori-teori hukum lain serta menganalisisnya berdasarkan semua data yang diperoleh dalam praktik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap mendukung penelitian ini.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

IV.1. Akibat Hukum Nasabah Bank Syariah BUMN yang melakukan Merger Ditinjau dari Undang-Undang Perseroan Terbatas

Pengembangan dan peningkatan pelayanan bank yang dilakukan dengan cara penggabungan tidak terlepas dari kepentingan nasabah bank. Pasal 1 Ayat (16) UU Perbankan memberikan pengertian nasabah sebagai pihak yang menggunakan jasa bank. Pasal 17 UU Perbankan memberikan arti nasabah penyimpanan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Merger bank syariah BUMN dilaksanakan karena mempunyai alasan meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah sesuai dengan isi ringkasan rancangan penggabungan bank syariah BUMN.

Dalam melakukan merger, suatu bank wajib menghindari resiko timbulnya kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan rakyat. Demikian pula merger yang dilakukan menurut Penjelasan Pasal 28 Ayat (1) UU Perbankan juga tidak boleh merugikan kepentingan para nasabah. Hal ini diatur dalam Pasal 126 Ayat (1) UUPT yang berisi bahwa penggabungan tidak dapat dilakukan apabila merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu yang berhubungan dengan bank (*stakeholders*), yang mana salah satu pihak terkait tersebut ialah nasabah.

Akibat-akibat hukum dari dilakukannya merger pada suatu perseroan terbatas disebutkan dalam Pasal 107 UUPT bahwa dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan:

- (1) Maka perseroan yang menggabungkan diri atau meleburkan diri menjadi bubar.
- (2) Pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi.
- (3) Dalam hal pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak didahului dengan likuidasi maka:
 - a. Aktiva dan pasiva perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri, beralih karena hukum kepada perseroan hasil penggabungan atau peleburan; dan
 - b. Pemegang saham perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri menjadi pemegang saham perseroan hasil penggabungan atau peleburan.

Ketentuan tersebut memberikan 2 (dua) alternatif daripada pembubaran perseroan yang dapat dilakukan dengan melikuidasi terlebih dahulu, ataupun dengan tanpa melakukan likuidasi terlebih dahulu. Pada kasus merger bank syariah BUMN, pembubaran perseroan dilakukan tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka (25) UU Perbankan yang merumuskan bahwa merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi. Pembubaran dalam merger baik yang dilikuidasi ataupun tanpa dilikuidasi harus melalui beberapa kegiatan lanjutan yang mencakup: (Munir Fuady, 2003:187).

- a. Pendaftaran pembubaran dalam Daftar Perusahaan.
- b. Diumumkan dalam dua surat kabar harian dan Berita Negara.
- c. Pendaftaran, pengumuman dan pemberitahuan dilakukan oleh pihak yang ditunjuk oleh RUPS.

Merger bank syariah BUMN dilakukan tanpa pemberesan dan tanpa tindakan bagi aset bank. Berkaitan dengan merger bank syariah BUMN yang dilakukan dengan tanpa melikuidasi terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka (2) PP Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. PP tersebut hanya mengatur mengenai merger bank yang dilakukan tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Sedangkan jenis merger bank yang dilakukan dengan melikuidasi terlebih dahulu tidak diatur di dalam PP Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa dalam praktik merger perbankan, lazimnya dilakukan tanpa melikuidasi terlebih dahulu.

Membahas mengenai akibat hukum dari penggabungan perusahaan (merger) perlu diketahui syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi sehingga suatu perusahaan dapat melakukan penggabungan (merger) dengan perusahaan lain. Syarat yang pertama, menurut penjelasan Pasal 126 ayat (1) UUPT, adalah bahwa penggabungan tidak dapat dilaksanakan apabila merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini yang termasuk pihak-pihak tertentu adalah kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan, kepentingan kreditor, mitra usaha lainnya dari perseroan, kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Syarat kedua berdasarkan penjelasan Pasal 123 ayat (4) UUPT, bagi perseroan tertentu yang akan melakukan penggabungan harus memperoleh persetujuan dari instansi terkait. Perseroan tertentu artinya perseroan yang mempunyai bidang usaha khusus, antara lain lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Yang dimaksud dengan instansi terkait adalah OJK dalam hal penggabungan perseroan yang bergerak di bidang perbankan.

Proses pembentukan BSI terjadi akibat dilakukannya merger oleh 3 (tiga) anak usaha BUMN yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk., PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri yang mana PT Bank BRI Syariah Tbk bertindak sebagai Bank yang menerima Penggabungan ini. Namun seperti yang diketahui bahwa merger merupakan Penggabungan usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau lebih kepada suatu Perusahaan lain yang telah ada sebelumnya. Terbentuknya PT Bank Syariah Indonesia Tbk. disini menimbulkan kerancuan oleh berbagai pihak apakah proses yang dilakukan merupakan tindakan merger atau merupakan tindakan Konsolidasi.

Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum akan menimbulkan konsekuensi hukum tertentu bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini konsekuensi hukum dari penggabungan perusahaan (merger) terhadap eksistensi perusahaan Perseroan Terbatas yang diambil alih adalah berakhir karena hukum (Pasal 122 ayat (1) dan ayat (2) UUPT), sedangkan

perusahaan Perseroan Terbatas yang mengambil alih tetap memakai nama dan identitasnya. Jika melihat Pasal 122 ayat (1) UUPA yang menyebutkan bahwa Penggabungan mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal efektif penggabungan mulai berlaku. Selanjutnya dalam ayat (3) huruf (a) dijelaskan kembali bahwa akibat Penggabungan ini, aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima Penggabungan. Namun pada prakteknya, dalam hal Penggabungan ini mendahulukan penggabungan nama perseroan saja, tetapi penggabungan aktiva dan pasiva masing-masing peserta penggabungan dilakukan secara bertahap untuk dapat terintegrasi secara satu kesatuan dalam bank penerima penggabungan.

Setelah ditetapkannya tanggal efektif penggabungan tertanggal 1 Februari 2021, BSI baru melakukan migrasi bertahap dari bank peserta penggabungan sebelumnya menjadi kepada BSI itu sendiri pada tanggal 15 Februari 2021 sampai 20 Oktober 2021. BSI terintegrasi secara keseluruhan tanggal 1 November 2021. Lamanya waktu peralihan aktiva dan pasiva yang dilakukan setelah tanggal efektif Penggabungan oleh Bank Peserta Penggabungan kepada Bank Penerima Hasil Penggabungan tentu akan menimbulkan pertanyaan jika terjadi masalah dalam rentan waktu masa migrasi tersebut.

Akibat hukum merger bank yang dilakukan tanpa melikuidasi terlebih dahulu adalah seluruh hak, kewajiban dan pemegang saham dari bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum (*by the operation of law*) ke dalam bank hasil penggabungan (merger). (Munir Fuady, 2003:116). Sesuai dengan Pasal 122 UUPA, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 dan Peraturan OJK No. 74/2016, sebagai akibat dari Penggabungan, BSM dan BNIS akan berakhir demi hukum pada Tanggal Efektif Penggabungan, tanpa dilakukannya likuidasi sebelumnya, dan karenanya:

- a. seluruh aktiva dan pasiva BSM dan BNIS beralih demi hukum kepada BRIS, sebagai Bank Yang Menerima Penggabungan, dan
- b. pemegang saham BSM dan BNIS karena hukum menjadi pemegang saham Bank Yang Menerima Penggabungan secara hukum.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa berakhirnya badan hukum perseroan karena penggabungan tanpa adanya likuidasi berakibat pada beberapa hal sebagai berikut:

- a. Aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan.

- b. Pemegang saham perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan.
- c. Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal penggabungan atau peleburan mulai berlaku.

Beralihnya aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri ke dalam perseroan penerima penggabungan dalam dunia perbankan dapat diartikan bahwa nasabah pembiayaan/debitur yang dalam neraca keuangan termasuk katagori aktiva serta dana pihak ketiga (nasabah deposan) dan modal yang termasuk pasiva beralih menjadi milik perusahaan penerima penggabungan. Dari uraian tersebut secara hukum positif aktiva dalam hal ini akad-akad penyaluran dana dapat secara otomatis menjadi milik atau dilanjutkan dengan bank penerima merger (*survivor*). Demikian pula dengan pasiva, baik berupa modal dan dana pihak ketiga lainnya sebagai simpanan atau tabungan dan deposito serta akun pasiva lainnya menjadi hak bank penerima penggabungan.

Sepanjang belum ada aturan tersendiri yang mengatur mengenai merger bank, maka akibat hukum daripada merger ialah bahwa dengan ketiga bank syariah tersebut bergabung maka aktiva dan pasiva dari pada bank yang menggabungkan diri akan beralih kepada bank penerima gabungan. Namun, perlu diperhatikan bahwa merger tersebut harus membawa keuntungan dan keadilan bagi berbagai pihak sehingga apabila nasabah merasa diperlakukan secara tidak adil, maka dalam hal ini bank penerima gabungan dapat bertindak untuk menawarkan akad baru kepada para nasabah bank yang terlibat.

IV.II Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Syariah BUMN yang dirugikan Pasca dilakukannya Merger

Lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Guna memelihara kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga ataupun oknum bank yang tidak bertanggung jawab dan merusak sendi kepercayaan masyarakat. Pasal 2 UU Perbankan menyebutkan bahwa bank dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan kepada asas demokrasi ekonomi dan asas kehati-hatian.

Keputusan menggabungkan ketiga Bank Syariah tersebut kemudian menimbulkan respon yang berbeda-beda dari para pakar dan pelaku ekonomi syariah. Ada yang pro dan ada pula yang kontra, bagi pihak yang pro, memandang bahwa dengan dilakukannya merger maka akan memberikan

keuntungan, diantaranya: (Indra Rahmatullah, 2021:500).

- a. memperluas pangsa pasar,
- b. penghematan distribusi,
- c. diversifikasi usaha,
- d. keuntungan manufaktur,
- e. berkurangnya biaya riset and development,
- f. menambah modal dan aset perusahaan, dan
- g. pemanfaatan SDM semakin efektif dan efisien.

Bagi berbagai pihak yang kontra akan dilakukannya merger ini memiliki pandangan bahwa terdapat kelemahan dilakukannya merger yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu, salah satunya masyarakat sebagai Nasabah. (Indra Rahmatullah, 2021:500). Nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan, perlindungan konsumen baginya merupakan suatu tuntutan yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Dalam dunia perbankan, pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan. Perlu pengamatan yang baik untuk menjaga bentuk perlindungan nasabah tetapi tidak melemahkan posisi bank. Hak demikian diperlukan oleh nasabah mengingat seringnya perjanjian yang dilakukan antara nasabah dengan bank dilakukan melalui perjanjian baku yang menempatkan nasabah pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan bank.

Dari wawancara yang Penulis lakukan dengan pihak BSI, proses penyatuan integrasi layanan dilakukan dengan mengutamakan kenyamanan nasabah. Dalam memperlancar proses migrasi, bank syariah pasca merger menggunakan pendekatan direct message kepada nasabah baik melalui media sosial maupun email. Hal ini dilakukan agar nasabah lebih cepat mendapatkan informasi terkait migrasi dan menambah pengetahuan nasabah pasca merger bank syariah BUMN.

Pihak bank syariah yang memberikan informasi kepada nasabah secara bertahap ini membuat pengetahuan terhadap merger menjadi terbatas karena sosialisasi yang dilakukan tidak secara bersamaan pada masing-masing daerah yang membuat pengetahuan nasabah sangat terbatas. Informasi yang diberikan dalam proses sosialisasi seperti migrasi rekening secara digital melalui aplikasi BSI *mobile*, *call center*, *direct message*, media sosial, dan email juga tidak bisa seluruhnya secara merata tereduksi kepada nasabah mengingat kondisi nasabah yang berbeda-beda baik dipengaruhi oleh kondisi wilayah maupun dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang menghambat pemerataan informasi. Terkait demikian, maka diperlukan perlindungan hukum terhadap Nasabah Bank Syariah agar Nasabah merasa aman dan tidak dirugikan.

Merujuk pada permasalahan awal yang Penulis dapatkan tentang migrasi rekening, Penulis kemudian melakukan wawancara dengan salah satu

kepala cabang pembantu BSI perihal penyebab dari tidak sampainya uang *refund* tersebut. Pihak BSI menuturkan bahwa hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yakni:

- a. Pihak bank membutuhkan waktu untuk memeriksa sistem aliran dana.
- b. Bank harus melakukan *crosscheck* kepada sistem vendor untuk meminta data rekonsiliasi guna mensinkronkan data antara bank dengan pihak *vendor* apakah dana tersebut telah masuk ataukah sebaliknya.
- c. Kemungkinan *human error* dari pegawai yang mentransaksikan. Hal ini disebabkan karena kesalahan teknis dalam transaksi *net banking* cabang yang di operasikan oleh teller, sehingga ada kemungkinan kelalaian yang dilakukan oleh *teller*.
- d. Karena *core banking system* yang digunakan adalah milik BSM, maka jika rekening asal nasabah berasal dari BNIS atau BRIS akan membutuhkan waktu yang lebih lama dikarenakan perbedaan sistem yang digunakan setelah merger.

Perlindungan hukum sangatlah penting guna melindungi hak-hak dari subyek hukum serta mencegah terjadinya kerugian yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Terdapat 2 (dua) macam perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, yaitu: (Phillipus M. Hadjon, 1987:117).

1. Perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.
2. Perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

Moch. Isnaeni membagi payung pengaman dalam dunia bisnis yang disediakan oleh hukum berdasar pada sumbernya menjadi 2 (dua) yaitu: (Moch Isnaeni, 2018:41).

1. Perlindungan hukum eksternal adalah suatu perlindungan hukum yang dibuat oleh penguasa melalui regulasi berupa peraturan perundang-undangan. Pada umumnya, perlindungan hukum eksternal merupakan sebuah benteng yang dipersiapkan oleh pembentuk undang-undang demi menangkal kerugian serta ketidakadilan, serta untuk mengantisipasi adanya eksploitasi yang dilakukan oleh salah satu kontraktan yang pada dasarnya memiliki *bargaining position* yang lebih unggul dari rekannya. (Moch Isnaeni, 2018:41).
2. Perlindungan internal yakni suatu benteng pengaman kepentingan para pihak yang dibangun atas dasar sepakat untuk dituangkan dalam wujud klausula-klausula kontrak yang dibangun para pihak secara bersama-sama. (Moch Isnaeni, 2018:42).

Marulak Pardede mengungkapkan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpanan dana dapat dilakukan melalui 2 (dua) acara yaitu: (Hermansyah, 2008:133).

1. Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*)

Perlindungan secara implisit adalah perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. perlindungan yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dilakukan oleh Bank Indonesia, upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya, memelihara tingkat kesehatan bank, melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah serta menyediakan informasi risiko pada nasabah.

Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, prinsip ini mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan selalu melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian yang dikaitkan dengan perlindungan nasabah bank syariah BUMN pasca merger dapat juga dilihat dalam Pasal 29 Ayat (2) dan (4). Pasal 29 Ayat (2) menjelaskan bahwa tidak ada alasan apapun bagi pihak bank untuk tidak menjalankan prinsip kehati-hatian. Segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka menjalankan kegiatan usaha bank harus selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Kemudian Pasal 29 ayat (4) berbunyi bahwa:

"Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank."

Tersedianya informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah oleh bank ini dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi mengenai kegiatan usaha serta kondisi bank menjadi lebih terbuka, hal ini kemudian akan menjamin transparansi dalam dunia perbankan demi tercapainya kepercayaan masyarakat terhadap bank.

2. Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*)

Perlindungan secara eksplisit adalah perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut.

Terkait demikian, implementasi perlindungan hukum terhadap kepentingan nasabah sebagaimana tercantum dalam UUPB dan PP tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi yang mana menyatakan bahwa merger atau penggabungan itu dilakukan dengan memperhatikan kepentingan para pihak terkait, yaitu kepentingan bank, kepentingan kreditor, kepentingan pemegang saham minoritas dan karyawan bank, juga kepentingan rakyat banyak, dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha bank. Implementasi perlindungan hukum bagi nasabah yang dialami pasca dilakukannya merger terdapat dalam POJK Nomor 6/POJK.072022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Pasal 2 POJK Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menjelaskan bahwa terdapat prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan yang meliputi prinsip:

a. Edukasi yang Memadai;

Berkenaan dengan prinsip "edukasi yang memadai" Pasal 2 huruf (a) POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menjelaskan bahwa prinsip ini mengedepankan nilai dan aksi edukatif antara lain mengenai peran PUJK dalam memberikan:

1. pemahaman kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan, karakteristik sektor jasa keuangan, produk, dan/atau layanannya;
2. pemahaman kepada Konsumen mengenai produk dan/atau layanan manfaat, biaya dan risiko serta prosedur dan mekanisme perlindungan konsumen di PUJK pada saat pemasaran sampai dengan penyelesaian pengaduan; dan
3. penguatan infrastruktur untuk kegiatan edukasi yang dapat menjangkau berbagai segmentasi Konsumen dan masyarakat maupun wilayah.

b. Keterbukaan dan Transparansi Informasi

Berkenaan dengan prinsip "keterbukaan dan transparansi informasi" Pasal 2 huruf (b) POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menjelaskan bahwa prinsip ini mengutamakan kejelasan, keakuratan, kebenaran, dan tidak berpotensi menyesatkan dari informasi mengenai produk dan/atau layanan baik sebelum, saat, maupun sesudah produk dan/atau

layanan digunakan oleh Konsumen termasuk penyampaian data dan/atau informasi yang akurat, serta penjelasan mengenai risiko kerugian yang mungkin timbul akibat sebab-sebab tertentu.

c. Perlakuan yang Adil dan Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab

Berkenaan dengan prinsip “perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab” Pasal 2 huruf (c) POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menjelaskan bahwa prinsip ini mengedepankan tindakan yang adil, tidak diskriminatif dan bertanggung jawab dari PUJK dalam menjalankan bisnisnya dengan memperhatikan kepentingan Konsumen antara lain:

1. memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan Konsumen sebelum menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen; dan
2. meletakkan pencegahan lahirnya konflik kepentingan antara PUJK dan Konsumen sebagai dasar setiap prosedur yang dilakukan PUJK contohnya dengan memastikan terlaksananya aktivitas penyampaian detail informasi produk dan/atau layanan kepada Konsumen hingga kepada penanganan pengaduan dari Konsumen.

d. Perlindungan Aset, Privasi, dan Data Konsumen

Berkenaan dengan prinsip “perlindungan aset, privasi, dan data konsumen” Pasal 2 huruf (d) POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menjelaskan bahwa prinsip ini adalah prinsip yang menekankan pada kepastian adanya prosedur, mekanisme, dan sistem untuk memberikan jaminan perlindungan, menjaga kerahasiaan dan keamanan atas aset keuangan yang dikelola oleh PUJK, privasi, data dan/atau informasi Konsumen, serta menggunakannya sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui Konsumen dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Efisien

Berkenaan dengan yang dimaksud “penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien” Pasal 2 huruf (e) POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menjelaskan bahwa prinsip ini adalah prinsip yang memfokuskan pada pemenuhan hak-hak Konsumen dalam menyampaikan pengaduan dan menyelesaikan sengketa antara lain perangkat, prosedur, dan mekanisme mulai dari

penerimaan hingga penyelesaian pengaduan oleh PUJK dan penyelesaian sengketa dengan biaya yang terjangkau.

Prinsip-prinsip yang terdapat pada Pasal 2 POJK tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 6 ayat (1) ayat POJK Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menjelaskan bahwa PUJK wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan Konsumen. Pasal 6 ayat (2) POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan kemudian menjelaskan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada kegiatan, yang terdiri atas:

- a. desain produk dan/atau layanan;
- b. penyediaan informasi produk dan/atau layanan;
- c. penyampaian informasi produk dan/atau layanan;
- d. pemasaran produk dan/atau layanan;
- e. penyusunan perjanjian terkait produk dan/atau layanan;
- f. pemberian layanan atas penggunaan produk dan/atau layanan; dan
- g. penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa atas produk dan/atau layanan.

Pasal 6 ayat (3) POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menjelaskan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. kesetaraan akses kepada setiap Konsumen;
- b. layanan khusus terkait Konsumen penyandang disabilitas dan lanjut usia;
- c. perlindungan aset Konsumen;
- d. perlindungan data dan/atau informasi Konsumen;
- e. informasi penanganan dan penyelesaian pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen; dan
- f. mekanisme penggunaan data dan/atau informasi pribadi Konsumen.

Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melanggar atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda;
- c. larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan;
- d. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha;
- e. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha;
- f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan

g. pencabutan izin usaha.

Merujuk pada penjelasan yang telah Penulis lampirkan diatas, perlu dipahami bahwa meskipun telah ada hukum positif dan peraturan pelaksana yang mengatur perihal perlindungan terhadap nasabah, namun menurut hemat Penulis, peraturan-peraturan yang telah ada tersebut belum cukup mengakomodir pengaturan mengenai perlindungan terhadap nasabah pasca terjadinya merger secara menyeluruh. Pada masa transisi dan pasca merger, bank syariah BUMN belum dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan dengan sebagaimana mestinya terhadap para nasabahnya. Bank selaku PUJK juga belum sepenuhnya mengimplementasikan Pasal 126 ayat (1) UUPT yang menyebutkan bahwa perbuatan hukum penggabungan wajib memperhatikan kepentingan daripada perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan, kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan, masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Dari permasalahan yang diangkat juga dapat diketahui bahwa kegiatan edukasi yang diberikan oleh bank belum dapat menjangkau berbagai segmentasi konsumen dan masyarakat di Indonesia.

Berkenaan dengan demikian, tentu diperlukan suatu regulasi khusus yang mengatur mengenai keamanan data, transaksi nasabah selama masa transisi dan pasca merger, maupun langkah serta tata cara yang harus diikuti oleh nasabah pasca terjadinya merger 3 (tiga) Bank Syariah yang meliputi pengambilan dan pemrosesan data, panduan migrasi dan panduan merger secara umum bagi nasabah, serta langkah-langkah pengaduan dan pemenuhan hak-hak konsumen dalam penyelesaian sengketa dengan bank jika nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, serta hal-hal lain yang diperlukan dalam proses perlindungan nasabah pasca merger.

V. KESIMPULAN

Merger mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan dan meleburkan diri berakhir atau hukum terhitung sejak tanggal penggabungan atau peleburan mulai berlaku. Pembubaran yang dimaksud tersebut terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Selain berakhirnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri, Bubarnya Perseoran peserta penggabungan juga mengakibatkan aktiva dan pasivanya beralih karna hukum kepada Perseroan penerima penggabungan sehingga berubahnya manajemen perusahaan penerima penggabungan. Terakhir, Pemegang Saham Perseroan yang menggabungkan diri secara hukum akan menjadi Pemegang Saham Perseroan yang menerima Penggabungan tetapi dengan hak

suara yang berbeda sesuai dengan pengkonversian saham yang telah setuju para pihak yang terlibat.

Perlindungan hukum terhadap nasabah bank syariah BUMN pasca merger dapat dicegah melalui Perlindungan hukum eksternal dan internal. Selain itu, menurut sistem hukum perbankan di Indonesia, perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpanan dana dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu perlindungan secara implisit dan eksplisit, serta dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menjamin simpanan milik nasabah penyimpanan dana dalam merger bank.

REFERENSI

Buku:

- [1] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Media Group, 2008.
- [2] Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- [3] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- [4] Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Jurnal:

- [5] Indra Rahmatullah. "Rambu-Rambu Hukum Merger Bank Bumn Syariah Menuju Prinsip Good Corporate Governance (GCG)", *Jurnal Salam*, Vol. 8 No. 2, 2021.
- [6] Nurma Guspitasari, Rofah Setyowati dan Muhyidin, "Mekanisme Konsolidasi Bank Syariah Anak Perusahaan BUMN dari Perspektif Yuridis", *Diponegoro Law Jurnal*, Vol.5, No.3, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan:

- [7] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [8] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- [9] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- [10] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- [11] Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Akuisisi dan Konsolidasi.
- [12] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Sumber Lain:

- [13] Ahmad Naufal Dzulfaroh, "Nasabah Kaget Rekening Termigrasi Otomatis ke Rekening Bank Syariah Indonesia, Ini Penjelasan BSI", <https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/10/192900265/nasabah-kaget-rekening-termigrasi-otomatis-ke-rekening->

bank-syariah?page=all diakses pada 20 Mei 2022 pukul 12.00 WIB.

- [14] BRI Syariah, *Ringkasan Rancangan Penggabungan Antara PT. Bank Bri Syariah Tbk., PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank BNI Syariah*, 2022.
- [15] Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Perbankan Syariah*, 2022.